

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *atributie van rechtsmachts*. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan: badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara.

Kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas Actor Sequitur Forum Rei, artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan: Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara.

Anak adalah putera kehidupan, masa depan bangsa dan negara serta bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia indonesia yang berkualitas dan mampu

memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan perhatian dan pembinaan secara terus menerus serta perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta spiritualnya dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dimasa depan secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradapan manusia itu sendiri, yang dari ke hari semakin berkembang. Keyakinan untuk memberikan perhatian dan pembinaan pada generasi muda adalah suatu yang wajar dan merupakan tanggungjawab kita bersama, karena generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber instansi dalam pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pembinaannya serta diarahkan menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa pancasila.

Cara yang dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan secara nasional, menyeluruh dan terpadu serta dimulai sedini mungkin dan mencakup tahap-tahap pertumbuhan generasi muda, remaja dan pemuda. Demi untuk meningkatkan kualitas generasi muda, pembinaan dan pengembangannya merupakan tanggungjawab bersama antara orang tua, keluarga, lingkungan pemuda serta pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa generasi muda diharapkan menjadi penerus perjuangan bangsa, namun pada kenyataannya anak sering melakukan perbuatan melanggar hukum baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, bahkan lebih dari itu terhadap anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Pengertian anak, dalam UUPA diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka (1), anak adalah orang

yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Penyimpangan tingkah laku anak atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Dalam menghadapi dan menggalangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak, segala ciri dan sifatnya yang khas, oleh sebab itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hal ini menyebabkan pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Pemerintah perlu untuk memberikan pendidikan, bimbingan, pembinaan serta perhatian khusus kepada mereka yang melakukan tindak pidana yang diarahkan kepada usaha mendidik, memperbaiki atau memulihkan tingkah laku anak tersebut agar dapat kembali ketengah-tengah masyarakat.

Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-

Undang ini. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).

Penulis sependapat dengan Soerjono Soekamto yang mengatakan bahwa setiap orang berkeinginan hidup serasi, selaras, tentram, damai dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi dalam perjalanan memenuhi kebutuhannya, manusia terkadang terlibat dengan perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya, seorang ibu (janda) yang memiliki 2 (dua) orang anak melakukan pencurian di sebuah supermarket di tanggerang karena alasan terdesak kebutuhan hidup yang terus meningkat (Acara Reportase Pagi, Televisi Transformasi Indonesia, Senin, Tanggal 4 juli 2009). Kejadian tersebut karena pengaruh faktor lain seiring dengan kebutuhan dalam perjalanan kehidupan manusia.

Dalam proses dan penamaan peradilan untuk dapat disebut sebagai proses atau sidang peradilan anak menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kebijakan ini akhirnya mengelompokkan bahwa peradilan anak adalah sebuah badan peradilan yang khusus disediakan untuk menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran. Dengan kata lain bahwa peradilan anak adalah sebagai alat Negara yang berfungsi sebagai perlindungan anak karena tidak hanya semata-mata untuk menetapkan adanya kesalahan dan menghukumnya, tetapi juga merupakan usaha untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi

moral, membentuk disiplin anak sehingga ia dapat kembali pada kehidupan masyarakat yang normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan masa depannya.

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha negara untuk menetapkan undang-undang peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, di antaranya:

1. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
2. Sidang anak dilakukan secara tertutup.
3. Hakim sidang anak adalah hakim khusus.
4. Perkara anak diputus oleh hakim tunggal.
5. Adanya peran pembimbing pemsyrakatan dalam sidang perkara anak.
6. Penyidik terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus.
7. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan.
8. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak .
9. Penempatan tahanan anak di ruang khusus anak.
10. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi.
11. Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum.

Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. Tindakan diversifikasi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali.
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Prinsip-prinsip *Beijing Rules* di atas belum sepenuhnya dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, selain itu terdapat kekurangan dalam aturan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak sehingga pelaksanaan peradilan anak masih terjadi perlakuan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kompetensi pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
2. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan kompetensi pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?

## **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini hanya akan membahas tentang kajian yuridis mengenai kompetensi pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kompetensi pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengandilan Anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan kompetensi pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengandilan Anak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum pidana tentang kompetensi pengadilan anak.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bahan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang berkompeten mengenai kompetensi pengadilan anak.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:125).

Untuk menjawab permasalahan ini, teori yang digunakan adalah teori dari Soerjono Soekanto, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut (Soerjono Soekanto, 1983:12).

Masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan. Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegak hukum (Soerjono Soekanto, 1983:8).

Tujuan peradilan anak dapat dipahami dari pengertian yang diberikan di dalam Beijing Rules, Rule 5.1 mengenai tujuan peradilan anak yaitu sebagai berikut: "sistem peradilan anak harus mengutamakan kesejahteraan si anak dan harus menjamin bahwa apa saja reaksi kepada pelanggar remaja haruslah seimbang dengan keadaan pelanggar dan pelanggaran itu sendiri". Hal tersebut di atas menunjukkan pada dua tujuan atau sasaran yang sangat penting yaitu: memajukan kesejahteraan anak dan prinsip proposional.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang menjadi arti dan berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Di dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya mempunyai tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Adapun pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1990:35).
2. Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 UUPA).

3. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).